

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila sebagai landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia yang menjadi dasar pembentukan peraturan dan undang-undang yang mengatur suatu kepentingan publik yang pada hakekatnya merupakan suatu regulasi sebagai bagian dalam mengatur setiap hidup masyarakat, yang berarti konstitusi memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat, tidak hanya itu konstitusi yang dituangkan dalam berbagai regulasi juga dapat memberikan bentuk pembinaan kepada setiap lembaga negara khususnya lembaga pemasyarakatan.¹

Sistem hukum di Indonesia merupakan kumpulan aturan yang berlaku dan terdiri dari berbagai unsur yang saling berhubungan serta saling memengaruhi. Hukum juga berfungsi sebagai sistem norma yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia dan harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan sosial yang terus berkembang. Dalam kerangka hukum nasional, terdapat sistem hukum pidana, yaitu seperangkat aturan yang menetapkan larangan terhadap tindakan tertentu serta menetapkan sanksi bagi pelanggarnya, disertai dengan prosedur yang harus dijalankan oleh aparat penegak hukum. Pelaksanaan hukum pidana di Indonesia berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersifat khusus.²

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan terdapat tiga jenis pidana yaitu, pidana

¹ Rahmat, D., Nu, S. B., & Daniswara, W. (2021). *Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan*. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, 3(2), 134-150.

² Ahmad Sutoyo, Ruslan Renggong, and Abd. Haris Hamid, "Efektivitas Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas Di Lapas Narkotika Kelas Iia Sungguminasa," *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023): 112–22, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3822>.

pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Salah satu contoh pidana pokok yakni pidana penjara. Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Pengaruh ini tidak hanya ada apabila sanksi pidana itu benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkret, akan tetapi sudah ada sejak dicantumkannya dalam peraturan perundang-undangan (*Theorie des psychischen Zwanges* atau ajaran paksaan psikis).³

Sistem pemidanaan di Indonesia tidak terlepas dari landasan prinsip negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan negara didasarkan pada supremasi hukum (*rechtstaat*), bukan pada kekuasaan semata (*machstaat*). Dalam konteks ini, negara hukum memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin perlindungan hukum serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara sebagai bagian dari upaya melindungi kepentingan bangsa secara menyeluruh.

Pidana penjara dalam sistem hukum pidana Indonesia diposisikan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*), sehingga penerapannya harus memperhatikan prinsip perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa hak-hak yang dicabut dari seorang narapidana terbatas pada kebebasan fisik, hak untuk berinteraksi atau berkumpul dengan keluarga, serta hak untuk turut serta dalam kegiatan pemerintahan. Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sistem pemasyarakatan ini hadir untuk mengarahkan narapidana menjadi manusia yang menyadari

³ Sudaryono Surbakti & Natangsa, "*Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*," in Muhammadiyah University Press, 2017.

kesalahan, dan menjadi manusia seutuhnya serta mencapai tujuan reintegrasi sosial.⁴

Reintegrasi dalam sistem peradilan pidana mengacu pada proses narapidana masuk kembali ke masyarakat, reintegrasi mencakup pemulihan kembali kebebasan yang sebelumnya tidak dimiliki oleh individu sebagai akibat berada di penjara. Proses ini dapat terjadi secara bertahap, seperti dalam kasus narapidana yang dibebaskan, narapidana yang menyelesaikan hukumannya di rumah singgah, atau menjalani bagian akhir hukumannya di kurungan rumah dan secara bertahap diberikan kebebasan.⁵

Salah satu hak yang tetap dimiliki oleh narapidana selama menjalani masa pidana adalah hak atas integrasi, yang salah satu bentuk pelaksanaannya berupa cuti bersyarat. Pemberian hak integrasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pasal 118 ayat (1) dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa Dalam pengajuan cuti bersyarat, narapidana diwajibkan untuk memenuhi sejumlah persyaratan administratif, antara lain sebagai berikut:

1. Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan narapidana yang ditandatangani oleh kepala lapas/LPKA;
3. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala lapas;
4. Salinan register F dari kepala lapas/LPKA;
5. Salinan daftar perubahan dari kepala lapas/LPKA;

⁴ Rama Fatahillah Yulianto and Ali Muhammad, "Eksistensi Institusi Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan," *Yustitia* 7, no. 2 (2021): 173–84, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.139>.

⁵ Adhitya Putra Yuntoro and Mitro Subroto, "Upaya Reintegrasi Narapidana Dewasa Melalui Cuti Bersyarat," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 8811–21.

6. Surat pernyataan dari narapidana atau anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum;
7. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - a. Narapidana atau anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - b. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana atau anak selama mengikuti program cuti bersyarat.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan mencatat jumlah warga binaan pada tahun 2020 sebanyak 259 orang dengan jumlah penerima hak cuti bersyarat sebanyak 12 orang, pada tahun 2021 jumlah warga binaan sebanyak 433 orang dengan jumlah penerima hak cuti bersyarat sebanyak 11 orang, dan pada tahun 2022 jumlah warga binaan sebanyak 461 orang dengan jumlah penerima hak cuti bersyarat sebanyak 10 orang.⁶

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adhitya Putra Yuntoro, Mitro Subroto dengan judul penelitian Upaya Reintegrasi Narapidana Dewasa melalui Cuti Bersyarat (2022), memberikan hasil bahwa banyak hal yang dihadapi narapidana ketika mereka kembali ke masyarakat. Salah satunya ialah adaptasi sosial. Dalam proses reintegrasi, adaptasi sosial adalah proses yang utama. Oleh karena itu, narapidana diharapkan mampu beradaptasi kembali dengan masyarakat. Cuti Bersyarat (CB) merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan agar narapidana dapat berintegrasi kembali ke masyarakat. Cuti Bersyarat (CB) merupakan salah satu program yang dilakukan untuk memberikan kemampuan reintegrasi narapidana ke masyarakat.⁷

⁶ Susi Anjas Astuti “Penerapan Surat Jaminan Kesanggupan Keluarga Untuk Memperoleh Hak Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas II A Kuningan” Skripsi, Perpustakaan Universitas Kuningan, 2023. Hlm. 182

⁷ Ibid hlm. 8819

Penelitian yang dilakukan oleh Asep Rinaldy, Eko Nurisman dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Penerapan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Batam (2022) memberikan hasil bahwa Warga Binaan harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Permenkumham 32/2020 yang mengatur sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi oleh Warga Binaan untuk memperoleh haknya. Warga binaan mendapatkan hak untuk cuti bersyarat berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 Huruf K dan pelaksanaan cuti bersyarat di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Batam sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan undang undang dan diawasi langsung oleh balai pemasyarakatan.⁸

Pemberian surat jaminan yang merupakan salah satu syarat mendapatkan hak cuti bersyarat tidak selalu berhasil, terdapat beberapa hambatan untuk memiliki surat jaminan tersebut diantaranya :⁹

1. Penjamin narapidana, Balai Pemasyarakatan (Bapas) umumnya tidak memberikan persetujuan apabila penjamin bukan berasal dari keluarga inti narapidana, karena hal ini dapat menyulitkan proses pengawasan apabila narapidana melakukan pelanggaran terhadap aturan disiplin lembaga pemasyarakatan.
2. Narapidana yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib atau ketentuan disiplin di dalam lembaga pemasyarakatan berisiko tidak memperoleh hak reintegrasi sosial, termasuk cuti bersyarat, sebagai bentuk konsekuensi dari ketidakpatuhannya.
3. Faktor penolakan dari masyarakat juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan hak integrasi sosial. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap warga binaan menyebabkan pemerintah daerah setempat terkadang enggan memberikan izin pelaksanaan cuti bersyarat, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa tidak aman di lingkungan masyarakat.

⁸ Asep Rinaldy, "Tinjauan Yuridis Penerapan Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas Iia Kota Batam," *Supremasi: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 28–45, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i1.768>.

⁹ Susi Anjas Astuti, *op.cit*, hlm. 110

4. Kurang kuatnya muatan surat jaminan keluarga yang akan memberi rasa takut baik bagi narapidana untuk tidak mengulangi lagi tindak pidananya, dan bagi pihak penjamin tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat diwaktu adanya pelanggaran dalam pelaksanaan hak reintegrasi sosial oleh narapidana, sehingga pihak keluarga dirasa kurang pengawasan dan potensi menjamin secara nyata terhadap narapidana yang ada dalam bimbingannya.

Fakta pada implementasinya pemberian hak integrasi masih mengalami penundaan dan tidak dapat diberikan dengan adanya hambatan dalam prosedur pemberiannya, yang seharusnya mencerminkan hak asasi narapidana.¹⁰ Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang bahwa isu terkait pelaksanaan pemberian hak cuti bersyarat bagi narapidana merupakan hal yang penting untuk ditelaah lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis memilih untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemberian Cuti Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan”**.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, permasalahan pokok yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan cuti bersyarat bagi narapidana berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pemberian cuti bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

¹⁰ Nugroho, T. A., Myhart, W. S., & Sadat, A. (2023). *Transformasi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Implementasi Pembebasan Bersyarat dan Tantangan dalam Reintegrasi Narapidana ke Masyarakat* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam). Hal.21

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan tentang pemberian cuti bersyarat bagi narapidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pemberian cuti bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kuningan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi banyak pihak, baik itu bagi peneliti, lembaga pendidikan, pembuat kebijakan dan pihak lainnya yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan isu yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Diantara kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan literatur hukum pemasyarakatan, terutama terkait dengan cuti bersyarat bagi narapidana. Dengan semakin berkembangnya kajian hukum pemasyarakatan di Indonesia, penelitian ini dapat memperkaya referensi akademik yang berfokus pada hak narapidana, khususnya hak untuk mendapat cuti bersyarat sebagai bagian dari pembinaan dan reintegrasi ke masyarakat.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya perspektif dalam teori hukum yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia bagi narapidana, terutama mengenai hak mereka untuk memperoleh kesempatan cuti bersyarat. Hal ini dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih menghargai hak-hak narapidana dalam proses pemasyarakatan di masa mendatang.
 - c. Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan di bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pembuat kebijakan di bidang pemasyarakatan, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia, untuk mengevaluasi dan memperbaiki regulasi yang mengatur cuti bersyarat. Hasil penelitian dapat mengidentifikasi aspek-aspek hukum yang perlu diperbaiki atau diperjelas untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, termasuk dalam hal prosedur, persyaratan, dan pengawasan cuti bersyarat. Dengan perbaikan regulasi yang sesuai dengan kondisi nyata di lapas, diharapkan cuti bersyarat dapat lebih efektif diterapkan, sehingga mendukung tujuan pemasyarakatan yang humanis dan meningkatkan peluang keberhasilan reintegrasi sosial narapidana.

- b. Diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat dan keluarga narapidana mengenai hak-hak yang dapat diperoleh narapidana selama menjalani hukuman, termasuk cuti bersyarat. Dengan memahami proses dan manfaat cuti bersyarat, keluarga dan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung reintegrasi narapidana, membantu mereka menghindari stigma, serta memberikan dukungan sosial yang diperlukan untuk mencegah terjadinya residivisme.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep negara yang paling ideal saat ini, walaupun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Pada dasarnya negara hukum merupakan sistem ketatanegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku dan berkeadilan yang tersusun atas suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk pada hukum yang sama.¹¹

¹¹ Zulfahmi Nur, "Rekonstruksi Negara Hukum Dalam Paradigma Hukum Islam Dan Ketatanegaraan Di Indonesia," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 1 (2023): 119, <https://doi.org/10.24853/ma.6.1.119-142>.

Konsep Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasca amandemen), yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*)”. Ciri bahwa Indonesia menganut konsep *welfare state* tercermin dari kewajiban negara dalam mewujudkan tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kewajiban negara untuk melindungi seluruh rakyat serta segenap wilayah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dunia yang dilandasi oleh perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹²

Aristoteles berpendapat, negara yang baik merupakan negara yang di berikan perintah oleh konstitusi serta berkedaulatan hukum. Untuk menjadi pemerintahan yang diperintah oleh konstitusi tersebut, terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi oleh negara tersebut, diantaranya:¹³

- 1) Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum
- 2) Penyelenggaraan pemerintahan harus berjalan sesuai dengan hukum yang berlandaskan pada ketentuan umum, bukan berdasarkan kehendak sepihak yang mengabaikan konstitusi dan kebiasaan ketatanegaraan (konvensi).
- 3) Pemerintah dilaksanakan atas kehendak rakyat, dan bukan paksaan yang dilaksanakan pemerintah despotis (pemerintah yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut).

Negara hukum merupakan bentuk penyelenggaraan negara yang berlandaskan pada supremasi hukum, di mana hukum berfungsi sebagai instrumen utama untuk menjamin terciptanya keadilan bagi seluruh warga negara. Keadilan menjadi prasyarat utama bagi terciptanya

¹² Nurul L. Mauliddiyah, “*Negara Hukum, Demokrasi, Dan Penegakkan Hukum Di Indonesia*” 02 (2021): 6.

¹³ Fikri Hadi, “*Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*,” *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 170–88, <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.

kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan tersebut, diperlukan penanaman nilai-nilai moral dan etika agar setiap individu dapat menjadi warga negara yang baik. Suatu aturan hukum hanya dapat dikatakan sah secara substansial apabila mencerminkan keadilan dalam interaksi sosial antarwarga negara.¹⁴

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum berfungsi sebagai *sarana pembaruan masyarakat*, yang didasari oleh keyakinan bahwa terciptanya ketertiban dan keteraturan merupakan prasyarat utama dalam proses pembangunan dan perubahan sosial. Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat mengarahkan perilaku masyarakat agar sejalan dengan tujuan pembangunan dan transformasi yang dikehendaki.¹⁵

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa sebagai negara hukum, Indonesia setidaknya harus memenuhi tiga belas unsur pokok, yakni: asas Ketuhanan Yang Maha Esa, supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, peradilan yang independen dan imparial, keberadaan lembaga-lembaga independen, peradilan tata usaha negara, peradilan konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, prinsip demokrasi, transparansi serta pengawasan sosial, serta fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan negara. Melalui pemenuhan ketiga belas unsur tersebut, negara hukum Indonesia diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

¹⁴ Selfianus Laritmas, S. H., & Ahmad Rosidi, S. H. (2024). *Teori-teori Negara Hukum*. Prenada Media.

¹⁵ Nuansa Falsafia Taufik, "Sertifikasi Produk Halal MUI Sebagai Strategi Pembangunan Ekonomi Masyarakat Indonesia Ditinjau Dengan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 1 (2024): 401–17, <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i1.448>.

bangsa, serta berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia.¹⁶

Menurut **Miriam Budiardjo** dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, dijelaskan bahwa negara memiliki tujuan sebagai pelindung, yang berarti negara berhak melakukan penertiban melalui pembuatan hukum (*law and order*). Negara juga memiliki kewajiban penuh untuk mencapai tujuan negara yang tercantum dalam Pancasila, dengan cara melakukan dan melaksanakan penertiban.¹⁷

b. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh **Lawrence M. Friedman** terdiri atas tiga komponen yaitu:¹⁸

1) Struktur Hukum

Struktur hukum merujuk pada institusi-institusi yang dibentuk dalam kerangka sistem hukum, yang masing-masing memiliki peran dan fungsi tertentu guna mendukung efektivitas operasional sistem tersebut. Melalui komponen ini, dapat dianalisis bagaimana sistem hukum memberikan layanan dalam pengelolaan dan pemrosesan norma-norma hukum secara sistematis dan terorganisir

2) Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan hasil atau keluaran dari suatu sistem hukum, yang berwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan, keputusan, serta kebijakan yang menjadi pedoman bagi pihak yang menjalankan kewenangan maupun bagi masyarakat yang tunduk pada aturan tersebut.

¹⁶ Marinda Agesthia Monica, Muhammad Rizki Amrullah, and Sulaiman, "Kajian Sosiologi Hukum Upaya Pencegahan Dan Penggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 2, no. 1 (2022): 59–80, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i1.151>.

¹⁷ Ni Ketut Srilaksmi, "Politik Hukum Terhadap Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Menjamin Kepastian Hukum 73," *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2022): 73–86.

¹⁸ Suyatno, S. S. (2023). *Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia*. Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, 2(1 Juni), 197-205.

3) Budaya Hukum

Budaya hukum, atau yang oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai *legal culture*, mencakup nilai-nilai, keyakinan, serta sikap yang memengaruhi cara hukum dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Kultur hukum ini berperan sebagai elemen penghubung antara norma-norma hukum yang tertulis dengan perilaku hukum masyarakat secara nyata dalam praktik sehari-hari.

2. Landasan Konseptual

a. Pidana

Pidana dalam sistem hukum Indonesia merupakan mekanisme atau proses hukum yang bertujuan untuk menjatuhkan sanksi terhadap individu yang terbukti melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum.¹⁹ Istilah sistem pidana memiliki cakupan yang luas. **L.H.C. Hulsman** mendefinisikannya sebagai seperangkat aturan hukum yang berkaitan dengan sanksi pidana dan proses pidana. Sementara itu, menurut **Barda Nawawi Arief**, jika pidana dipahami dalam arti luas sebagai proses pemberian pidana oleh hakim, maka sistem pidana mencakup seluruh ketentuan hukum pidana substantif, formil, dan pelaksanaannya yang mengatur bagaimana pidana ditegakkan secara konkret. Dengan demikian, sistem pidana dapat dipahami sebagai suatu kesatuan mekanisme hukum dalam menjatuhkan pidana secara sah dan terstruktur.²⁰

Tujuan dari pidana merupakan salah satu unsur penting dalam fungsi hukum pidana secara keseluruhan, yang pada akhirnya diarahkan untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) serta mendorong terwujudnya kesejahteraan sosial (*social welfare*).

¹⁹ Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan, and Tofik Yanuar Candra, "Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 1 (2022): 587, <https://doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022>.

²⁰ Arief Fahmi Lubis, "Pembaruan Sistem Pidana Pada Hukum Pidana Pidana Militer," *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 41–54, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v1i1.382>.

Pemidanaan diarahkan pada perlindungan masyarakat guna mencapai kondisi sosial yang sejahtera. Salah satu usaha dalam penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana hukum pidana beserta sanksi pidananya. Penerapan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak kejahatan merupakan bagian dari kebijakan dalam penegakan hukum.²¹

b. Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi sebagai sarana pembinaan bagi narapidana yang selaras dengan prinsip-prinsip dalam sistem pemasyarakatan, dengan tujuan untuk mewujudkan pelaksanaan pemidanaan yang bersifat integratif, melalui proses pembinaan dan pemulihan hubungan sosial yang harmonis agar narapidana dapat kembali menjadi bagian masyarakat yang bermanfaat.²²

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang memiliki peran strategis dalam menjalankan proses resosialisasi narapidana, guna mempersiapkan mereka untuk kembali hidup secara produktif di tengah masyarakat, dengan tujuan membantu narapidana agar dapat kembali beradaptasi dan berperan secara positif di tengah masyarakat sebagai individu yang bebas dan bertanggung jawab. Landasan hukum keberadaan Lapas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.²³

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dapat dipahami sebagai institusi hukum yang berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana, mencakup pembinaan fisik maupun mental, guna mempersiapkan

²¹ Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 217–27, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.

²² Maya Shafira et al., “*Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*,” in *Pustaka Media*, 2022.

²³ Rian Tuta, Dian Ekawaty Ismail, and Mohamad Rivaldi Moha, “*Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo)*,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Transformasi Kesejahteraan* 1, no. 2 (2024): 1–23.

mereka untuk kembali menjalani kehidupan yang normal dan produktif di masyarakat.²⁴

Selain Lembaga Pemasyarakatan terdapat pula Balai Pemasyarakatan atau sering disingkat dengan Bapas, mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembinaan klien pemasyarakatan di daerahnya. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik di dalam masyarakat, dapat bertanggung jawab, dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak kejahatan serta dapat kembali menjadi warga negara yang baik.²⁵

Sistem pemasyarakatan di Indonesia didasarkan pada sejumlah asas fundamental, yakni asas kemanusiaan, nilai-nilai Pancasila, prinsip pengayoman, serta pendekatan *tut wuri handayani*. Sistem ini tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme pemberian hukuman, tetapi lebih diarahkan sebagai media pembinaan bagi narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat secara bertanggung jawab. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan menjadi individu yang menyadari kesalahannya, mampu memperbaiki diri, serta berkontribusi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan nasional. Sementara itu, Pasal 3 menekankan bahwa sistem ini juga memiliki fungsi strategis dalam mempersiapkan warga binaan untuk berintegrasi kembali secara sehat dan konstruktif di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana penjara melalui sistem

²⁴ Kasmudin Harahap, "Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Memperoleh Hak Pendidikan Dalam Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Education and Development* 10, no. 1 (2022): 399–406, <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3469>.

²⁵ Risky Rohmat Ramadhan, "Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Resiko Residivis Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Pekanbaru)," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 2 (2020): 600, <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.31542>.

pemasyarakatan menuntut penghormatan terhadap hak-hak narapidana sebagai manusia yang memiliki martabat dan nilai kemanusiaan.²⁶

c. Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narapidana diartikan sebagai individu yang sedang menjalani pidana akibat melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum tertentu. **Baharuddin Soerjobroto** menjelaskan Narapidana merupakan bagian dari anggota masyarakat yang telah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum atau berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan umum, sehingga dijatuhi hukuman atau tindakan oleh hakim dan pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.²⁷

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana didefinisikan sebagai terpidana yang sedang menjalani hukuman. Terpidana adalah individu yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana atas perbuatan yang melanggar hukum. Menurut **Harsono**, narapidana merupakan individu yang secara yuridis telah dinyatakan bersalah melalui proses peradilan, dan oleh karena itu diwajibkan untuk menjalani pidana sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan. Sementara itu, **Wilson** memandang narapidana sebagai individu dengan permasalahan sosial yang dipisahkan dari lingkungan masyarakat untuk dididik agar dapat kembali hidup bermasyarakat secara baik.²⁸

Narapidana ialah seseorang yang mengalami kehilangan kemerdekaan bergerak. Seseorang tersebut diasingkan dari masyarakat

²⁶ Satria Nenda Eka Saputra and Muridah Isnawati, "Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia," *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 1 (2022): 52–70, <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.3822>.

²⁷ Kasmanto Rinaldi, "Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan," in *Jurnal Penelitian Biografi*, 2017..

²⁸ Anshar and Syawal Abdulajid, "Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iii," *Jurisprudentie* 8, no. 1 (2021): 74–84.

untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Dalam pengertian sehari-hari Narapidana merupakan individu yang telah dinyatakan bersalah berdasarkan hukum dan oleh karena itu dijatuhi hukuman pidana penjara.²⁹

d. Cuti Bersyarat

Cuti bersyarat merupakan bentuk pembinaan narapidana yang dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan, yang dapat diberikan setelah narapidana menjalani paling sedikit dua pertiga dari total masa pidananya. Untuk memperoleh hak ini, narapidana harus memenuhi persyaratan yang sepadan dengan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Namun, cuti bersyarat memiliki ketentuan substantif tersendiri, yakni narapidana harus menunjukkan perilaku baik selama menjalani pidana, khususnya dalam enam bulan terakhir, serta telah menyelesaikan minimal dua pertiga masa hukumannya. Jangka waktu pelaksanaan cuti bersyarat paling lama adalah enam bulan. Apabila selama pelaksanaan cuti bersyarat narapidana kembali melakukan tindak pidana, maka waktu yang dijalani di luar Lapas tidak akan dihitung sebagai bagian dari masa pidana.³⁰

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan dalam bagian yang lebih lengkap dan agar lebih memperjelas penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub bab dalam memperjelas berbagai hal yang lebih terperinci. Sehingga dapat diuraikan antara lain:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai latar belakang masalah, yang diikuti rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

²⁹ Sarbun Norau and Bustamin Sanaba, "Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sanana," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi* 08, no. 1 (2022): 45–61.

³⁰ Mutmainah Harun, A.S. (2022) *Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia) hal.36.

penelitian, kerangka teori, metode penelitian, originalitas dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bagian dalam bab ini berisi teori-teori atau doktrin serta konsep hukum yang digunakan yang memiliki relevansi dengan tema penelitian yang akan diteliti mengenai pemberian cuti bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Kuningan. Diantara teori yang digunakan adalah, teori negara hukum dan teori sistem hukum. Teori-teori tersebut memiliki keterkaitan dengan kerangka pemikiran dan bersumber dari jurnal.

Bab III Metode Penelitian, Membahas tentang spesifikasi penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan alat pengumpul data, analisis data, jadwal penelitian, lokasi penelitian mengenai judul Pemberian Cuti Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab ini merupakan hasil dari penelitian yang memuat seluruh permasalahan hukum yang telah diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan teori yang sudah terkonsep serta memiliki relevansi terhadap penelitian. Pada bab ini akan membahas sekaligus menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan dan pemberian cuti bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kuningan.

Bab V Penutup, Pada bab terakhir ini mencakup kesimpulan dan saran dari penulis sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.